BAB II
MANAJEMEN ZAKAT

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen ini sulit didefinisikan karena dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang telahditerima secara universal. Manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung kepada cara pandang si pembuat definisi.[1]

Defenisi manajemen yang diberikan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:Orday Tead, dalam buku "*The Art Administration"*: menyatakan bahwa *Manajement is process agency which direct and guides operation of organization in the realizing of established aims* (Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan). [2] Sedangkan John D. Millet, buku "*Management in the public Service*":*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end* (Manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisisr kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).[3]

John M. Pfiffner, dalam bukunya "*Public Administration*":Manajement is concerned with the direction of these individuals and function to achieve ends

[1] Efendy, E, M., *Manajemen* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986) 20.
[2]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) 45.
[3]Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

previously determined (Manajemen bertalian dengan pembibingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mecapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).[4]

Bila kita perhatikan definisi diatas, maka akan segera tampak bahwa ada tiga hal penting yaitu, pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai, kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan orang-orang itu harus dibimbing dan diawasi. Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah koleksi orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Sebagaimana dikatakan Jhon D Millaet, dalam bukunya "*Management in the public Service*", "*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end goal"*, Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.[5]

2. Unsur-unsur Manajemen

Manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada unsur lain. Atau dengan kata lain untuk mecapai tujuan maka para manajer menggunkan 6 M yaitu: *men*, *money*, *material*, *methods*, *machines*, dam *markets*.

Sarana penting atau unsur utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah *men* atau manusia. Karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas yang

[4]Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 1992) 02.
[5]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi*…, 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.[6]

Sarana atau unsur yang kedua adalah *money* atau uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, dan bekerja dalam proses produksi. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian agar tujuan yang ingin dicapai tersebut bernilai lebih besar dari uang yang digunakan. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan ketelitian dalam penggunaan uang.[7]

Selain itu dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia juga menggunakan material atau bahan-bahan. Hal itu disebabkan atas kemajuan teknologi dewasa ini sehingga manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin, tetapi sebagai pembantu manusia. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka manusia dihadapkan kepada berbagai *alternative method* atau cara dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu *method* atau cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

Unsur manajemen dalam bentuk pasar juga menghendaki agar manajer mempunyai orientasi pemasaran (pengguna jasa). Misalnya dengan pendekatan ekonomi mikro ataupun makro serta perhitungan kecenderungan-kecenderungan baru yang menyangkut permintaan atas kebutuhan masyarakat yang selalu disesuaikan dan dimudahkan. Semua unsur-unsur manajemen tersebut dikoordininasikan oleh manajer. Selain itu diatur secara berimbang dan digunakan

---

[6]Julitriasari, D., *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998) 49.
[7]Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi (Management By Islamologi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987) 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara efisien kearah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan melalui proses manajemen.

3. Fungsi Manajemen

Uraian tentang proses manajemen telah dikutip oleh Sarwoto menurut Terry fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.[8] Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut sebagai berikut:

Planning (P): Apa yang harus dikerjakan? Kapan? Di mana dan Bagaimana?

Organizing (O): Dengan kewenangan seberapa banyak? dan dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?

Actuating (A): Membuat para pekerja ingin melaksakan tugas yang telah ditetapkan dengan suka rela dan kerjasama yang baik.

Controlling (C): Pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.[9]

Fungsi-fungsi dasar manajemen ini dikemukakan dalam teori yang berbeda satu sama lain, baik mengenai pengelompokan, klasifikasi maupun istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut fungsi-fungsi hasil pengelompokan kegiatan manajemen tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendapat yaitu Henry Fayol dan George R. Terry. Henry Fayol memandang "*coordinating*" sebagai fungsi dasar yang berdiri sendiri. George R. Terry pun menganggap

[8]Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 64.
[9]Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa fungsi "*coordinating*" ini terdapat dalam proses manajemen secara implisit pada keempat fungsi dasar yang sudah ada.[10]

Adapun fungsi manajemen disini hanya dipaparkan satu pendapat saja yang memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai intansi atau lembaga. Fungsi manajemen yang dimaksudkan adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC, yaitu: :*planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.

a. Planning (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah: (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.[11]

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaan merupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan, berikut;

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan?
2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
3. Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?
4. Kapankah tindakan itu harus dikerjakan?
5. Siapakah yang akan mengerjakan?
6. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut?

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga termasuk di dalamnya *budget*. Pada dasarnya perencanaan kreatif

[10]Ibid., 66.
[11]Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pekerjaan penentuan faktor-faktor, kekuatan, pengaruh, dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanaan efektif pada fungsi-fungsi lain.

b.*Organizing* (pengorganisasian)

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.[12]

Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah:

1) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
2) Perancangan dari pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan
3) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.[13]

---

[12]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) 77.
[13]T. Handoko, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.*Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok.[14]

Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang mencukupi, dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.[15]

d.*Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.

Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.

1) Inilah fungsi pengendalian dari manajemen yang mencakup empat unsur, yaitu: menetapkan standar kinerja.
2) Mengukur kinerja yang telah ditetapkan.

---

[14]Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) 181.
[15]Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.
4) Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.

Melalui fungsi pengendalian, manajer dapat menjaga organisasi tetap melintas di atas rel yang benar.[16]

4. Pentingnya Manajemen

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit apabila tanpa manajemen. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen:

a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
c. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Pada mulanya manajemen tumbuh dan berkembang dikalangan *industri* dan perusahaan (*businness*), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha di berbagai bidang. Pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak mempergunakan manajemen.[17]

---

[16]Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 68.
[17]Abd. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendayagunaan Zakat Menurut Konsepsi Fiqh[18]

1. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Dalam kajian ini akan dirumuskan sasaran-sasaran pembagian zakat yang di kenal dengan sebutan “mustahaqaus zakah atau “asnaf”, yaitu katagori (golongan) yang berhak menerima zakat. Hal itu sesuai dalam Al-qur’an surat 9 at-Taubah ayat 60 sebagai berikut;

إِنَّمَا اُلصَّدَ قَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَألْمَسَكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا والْمُؤَلَّفَةِقُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَرِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

> “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, peengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatau ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[19]

Pengertian secara luas tentang kedelapan katagori itu menurut ulama fiqh, terutama ulama kotemporer, adalah sebagai berikut:

1) Fakir Miskini

Masyarakat itu terdiri dari tiga katagori. Satu, mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat. Kedua, mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya tapi sisa pendapatannya dibawah satu nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak

---

[18]Siechul Hadi Permono, “*Pendayagunaan ZakatDisamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*” (Disertasi—Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988)
[19]Al-quran, 9:60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil jatah zakat. Ketiga, pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

2) Al-‘Amilin[20]

‘Amilin atau ‘amilun adalah kata jamak dari *mufrad* (kata tunggal) amil. Imam asy-Syafi’i menyatakan bahwa ‘amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa’i (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk-penunjuk jalan itu.

Sedangkan menurut al-Qardawi‘amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.

3) Al-Muallafah qulubuhum[21]

Al-Muallafah qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Menurut Abu Ya’la, muallafah itu terdiri dari dua golongan: orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat katagori:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.

[20]Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 61.
[21]Ibid.,62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

4) Ar-Riqab[22]

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, ar-rıqab termasuk kategorı penerıma zakat. Ar-riqab adalah budak yang berhak mendapat jatah zakat untuk dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'yyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.

Kiranya yang lebih tepat adalah kata riqab itu mencakup pengertian keduanya: menolong budak mukatab dan memerdekakan budak biasa. Zahir ayat mencakup dua pengertian ini. Az-Zuhri pernah mengirim surat kepada Khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz, yang isinya bagian riqab itu separuh untuk mukatab dan separuh untuk membeli budak untuk dimerdekakan. Kedua perbuatan, baik memerdekakan budak biasa maupun menolong budak *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, merupakan perbuatan yang sama-sama mendekatkan surga dan menjauhkan neraka. Demikian pendapat yang ketiga ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, yang diikuti oleh para ulama berikutnya, termasuk Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi. Memerdekakan budak itu bisa dengan dua jalan: a) menolong *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, dan b) membeli budak dan memerdekakannya.

Al-Qardawi mengembangkan pengertian *riqab* tidak hanya kepada dua pengertian tersebut di atas, akan tetapi sesuai dengan perkembangan sosial politik,

[22]Rahman al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni memerdekakan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga menurut al-Qardawi sebagaimana Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut mengembangkan pengertian Riqab ini. Pengertian r*riqab* dikembangkan kepada pembebasan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

5) Al-Garimin

Al-Garimin adalah kata jamak dari kata *mufrad* (tunggal) *al-garim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Dilihat dari segi subyek hukumnya, garim itu ada dua macam: (1) perorangan, (2) rechtpersonen, yakni badan hukum, yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum.[23]

Dilihat dari segi motivasinya, garim, menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, ada dua macam: (1) berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).[24]

Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya seperti berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan sakit, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, merusakkan barang harta benda orang lain karena tidak disengaja dan lain sebagainya. At-Tabari menceritakan dari Abu Ja'far dan Qatadah: Garim adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Syarat-syarat garim untuk kepentingan pribadi adalah:[25]

---

[23]Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 64.
[24]Siechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" (Disertasi—Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988).
[25]Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak mampu untuk membayar seluruh atas sebagian hutangnya. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutang, akan tetapi ia mampu kerja dan mencari rizqi yang nantinya mampu membayar hutangnya, harus menunggu lama.
2. Ia berhutang untuk bidang ketaatan kapada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama). Zakat tidak bisa didistribusikan kepada gharim yang berhutang karena bidang maksiat, termasuk berfoya-foya dalam memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, meski dalam kenikmatan-kenikmatan yang mubah, tapi karena berlebih-lebihan maka menjadi haram. Garim karena bidang maksiat, tapi sudah taubat dapat diberi zakat untuk melunasi hutangnya.
3. Hutang yang harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Terhadap hutang yang waktu pembayarannya belum sampai, ada tiga pendapat. Pendapat pertama: boleh diberi zakat, karena termasuk dalam keumuman nas Al-Qur'an "wa al-garimin". Pendapat kedua: tidak diberi zakat, kerena pada waktu pembagian zakat itu dia belum membutuhkan pelunasan hutang. Pendapat yang ketiga: hutang yang masa pelunasannya masih dalam tempo satu tahun dapat diberi jatah zakat, karena tahun zakat adalah satu tahun. Hal ini bergantung kepada kebijaksanaan 'Amil az-zakah, yakni dengan mempertimbangkan keadaan bait al-mal.

6) Sabilillah[26]

[26]Rahman al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Fakhrur-Razi dalam tafsirul-Kabir dan al-Qaffal dinyatakan bahwa Sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat Islam. Dalam kitab al-Bada'i diterangkan bahwa fisabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah. Jadi masuk dalam pengertian ini, tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan. Dalam tafsir al-Manar diterangkan bahwa sabilillah mencakup semua kemaslahatan *syar'iyyah* secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara. Menurut Sayyid Sabiq, sabilillah adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

7) Ibn as-Sabil[27]

Ibn as-Sabil, menurut golongan asy-Syafi'iyyah, ada dua macam: (1) orang yang mau berpergian, dan (2) orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutanginya dengan cukup dan ia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. Berpergian dalam bidang ketaatan seperti hajji, perang, ziyarah yang disunatkan dan lain sebagainya, dapat diberi jatah zakat tanpa ada pertentangan pendapat dari para ulama. Menurut golongan asy-Syafi'iyah, ibn as-sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, tas perbekalan dan apa saja yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan bepergiannya.

2. Arah dan Kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat

a. Umum

[27]Ibid., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa masing-masing, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.[28]

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dijadikan dasar pemikiran bahwa:

1) Allah Swt. tidak menetapkan perbandingan yang tepat antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (asnaf).
2) Allah Swt. tidak menetapkan delapan asnaf harus diberi semuanya. Allah Swt. Hannya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar dari delapan asnaf.
3) Allah Swt. tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat. Dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya.
4) Allah Swt. tidak menetapkan bahwa yang diseraterimakan itu harus berupa uang tunai.

b. Kategori Mustahiq (penerima zakat)[29]

1) Fakir Miskin

Adalah mustahiq yang mempunyai satu atau dua yakni: (a) kelemahan dalam bidang fisik, dan (b) kelamahan dalam bidang harta benda. Penyerahan

[28]Siechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan ZakatDisamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" (Disertasi—Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988), 405.
[29]Ibid., 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat dapat disampaikan langsung kepada fakir miskin dan dapat melalui badan pengelola/penyantunan, sedangkan sistem pendayagunaan dapat bersifat konsumtif, dan bersifat produktif.

Untuk mereka yang jompo dan cacat fisik mendapat bagian secara konsumtif, diterima langsung/melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusinya. Akan tetapi lebih baik hak mereka didayagunakan oleh suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang-bidang produktif di bawah binaan, pengarahan, dan pengawasan BAZ (Badan Amil Zakat).

Untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tapi fisiknya mampu bekerja, mendapatkan bagian secara produktif, secara langsung, dengan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan. Dapat juga didirikan semacam perkongsian, BAZ sebagai pemilik modal, lalu para pekerjanya terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat, mereka akan mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji, kemudian mereka diberi saham dalam perusahaan itu.

2) Al-“Amilin[30]

Di Negara Islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dikategorikan *Amil* ini terbatas pada pegawai negeri yang berurusan dengan pengumpulan zakat, sedangkan pegawai lain tidak termasuk dalam kategori tersebut. Gaji mereka harus dibayar dari pendapatan negara lain.

Pada dasarnya anggaran operasional pengelolaan zakat terdapat dalam sumber zakat itu sendiri. Berapa jumlah dana untuk *‘Amilin* sangat tergantung

[30]Rahman al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kebutuhan dan pertimbangan yang wajar, sebagaimana *mustahiq* yang lain. Hal itu sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, yang tidak menentukan berapa jumlah dana untuk alokasi *'Amilin*.

3) Muallafah[31]

Pada masa pemerintahan 'Umar ra., beliau tidak memberi jatah muallafah. Jatah muallafah ditangguhkan. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak setuju dengan ijtihad 'Umar bin al-Khattab ra. 'Utsman dan 'Ali pun pada masa pemerintahannya mengikuti ijtihad 'Umar ra. Alasan 'Umar ra., karena Islam sudah jaya, tidak khawatir akan murtadnya orang-orang yang dianggap muallafah tersebut.

Kebijakan Umar ini dijadikan dasar bagi sebagian orang-orang orientalis yang menulis tentang hukum Islam. Mereka tidak mendalami asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Hal itu bertujuan ingin mencari-cari kelemahan Islam. Mereka menuduh bahwa hukum Al-quran dapat diubah, diganti dan digugurkan.mereka menggunakan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal, meski ada maksud-maksud negatif yang terselubung. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak betul. Hukum-hukum Al-quran kekal, tetap berlaku, tidak terhapus, tidak digugurkan oleh 'Umar ra. Nash Al-quran tentang hal itu tetap terpakai, tidak dihapus hukumnya, karena ada kepentingan. Tidak seorang pun berani menghapus hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Di dalam Al-quran, apalagi seorang yang bernama 'Umar bin al-Khattab ra., seorang yang paling taat kepada Allah Swt., sesudah Rasul Allah Swt bersama Abu Bakar ra. Muallafah adalah orang

[31]Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai identitas tertentu, yaitu mereka yang hatinya perlu dijinakkan untuk maksud-maksud yang telah disebutkan di muka, apabila ada orang yang mempunyai identitas tersebut, maka secara hukum tidak harus diberikan zakat.

4) *Ar-Riqab*

Alasan hukum yang terkandung didalam pengertian ar-riqab adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia, baik sebagai individual maupun sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, maka kebijaksanaan pendayagunaan zakat untuk ar-riqab ini dapat diarahkan antara lain sebagai berikut:[32]

a) Untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh.
b) Untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern.
c) Pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar.

5) *Al-Garimin*

Jatah al-garimin dapat disalurkan kepada:[33]

a) Mereka yang mempunyai hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, termasuk orang yang dinyatakan pailit dalam hutangnya.
b) Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja dengan uang pinjaman yang tinggi, maka berhak diberi zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah dengan modal kerja untuk usaha

[32]Ibid., 70.
[33]Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya. Jadi dengan dibayar semua hutangnya berarti dia terlepas dari sifat garim dan meningkat menjadi bersifat fakir miskin. Hal itu bertujuan supaya dia tidak terjebak lagi oleh pengaruh rentenir, dan nama fakir miskin ia diberi tambahan zakat untuk modal kerja.

c) Pedagang-pedagang kecil di pasar, yang memperdagangkan barang orang, yang terkena musibah kebakaran atau dagangannya dirampas orang, dapat dianggap sebagai al-garim, dan dapat juga diberi zakat untuk mendirikan rumah-rumah kecil.

6) Sabilillah

Penerapan tiga pengertian istilah sesuai dengan kondisi dan tuntutan keadaan, maka pendayagunaan hak zakat *sabilillah* ini dapat disalurkan pada:[34]

a) Peningkatan dakwah. Propaganda Islam adalah sengat penting dewasa ini, terutama di Negara-negara yang Islam belum dikenal di sana. Untuk menyebarluaskan dan mempertahankan Islam memerlukan dana, dan dana itu dapat diambilkan dari alokasi sabilillah.

b) Peningkatan ilmu pengetahuan: agama, umum, dan ketrampilan, keprluan bea-siswa, penelitian, penerbitan buku pelajaran, majalah-majalah ilmiyah.

c) Peningkatan pembangunan fisik atau proyek monumental ke-Islaman.

7) Ibn as-Sabil[35]

Berpijak pada sifat-sifat khas yang terkandung dalam istilah ibn as-sabil yang dapat dijadikan alasan hukum yaitu keterhambatan bepergian yang berarti

---

[34]Siechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan ZakatDisamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*" (Disertasi—Intitut Agama Islam Negeri, Jakarta, 1988), 407.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung dua unsur: bepergian dan hambatan, maka tujuan distribusi zakat jatah ibn as-sabil adalah untuk memperlancar lalu-lintas perhubungan agar tidak ada hambatan. Arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat alokasi ibn as-sabil ini dapat disalurkan antara lain:

a) Abu Yusuf menyatakan bahwa dana zakat bisa digunakan untuk rehabilitas jalan-jalan umat Islam.
b) Abu 'Ubaid lebih condong untuk didayagunakan kepada: pembuatan jalan, santunan kepada wisatawan yang akan pergi dan tidak mempunyai tempat perlindungan atau famili, memberi makanan kepada wisatawan sampai ia mendapatkan suatu tempat atau tercapai tujuannya.

C. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah. Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.[36]

Ditinjau dari segi bahasa, zakat adalah suci dan tumbuh dengan subur serta berarti pula suci dari dosa. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi orang yang berzakat (*muzakki*) maupun bagi yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Bagi muzakki, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahiq,

[36]Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya para fakir miskin. Sedangkan bagi *mustahiq*, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri dan dengki terhadap *muzakki*. Sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah, 9:103.[37]

Pengertian zakat dalam artian tumbuh dengan subur adalah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut dijamin hartanya tidak habis, bahkan akan berkembang berkat pertolongan Allah serta doa kaum dhuafa. Adapun pengertian zakat dalam arti suci dari dosa adalah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), mereka telah melepaskan diri dari sifat tamak, iri dan dengki. Dalam artian mereka mau memperhatikan kepentingan orang lain yang di amanatkan oleh Allah kepadanya.

Sedangkan secara istilah syari'ah (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula. [38] Sahhatih (2007:19-21) mengungkapkan definisi zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:[39]

1) Definisi zakat menurut Madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi,zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.Yang dimaksud pemberian

---

[37] Baitul Maal Hidayatullah, "Zakat Maal Lebih Maksimal Sedekah Lebih Berkah", dalam www.zakatsedekah.com/2012/08/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html/m=1 (15-04-2015).
[38]Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.
[39]Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 70-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dimiliki ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena bentuk‘datangkanlah zakat’bermaksud: berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi.

2) Menurut Madzhab Maliki.

Zakat mal dalam pendapat para fuqaha Maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat apabila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian.

3) Menurut Madzhab Safi’i.

Para fuqaha Safi’i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu, binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak.

Barang berharga atau bernilai tinggi dibanding hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan barang berharga dibanding barang-barang yang lain.Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena dengan bahan makanan sehari-hari inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.

4) Menurut Madzhab Hambali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah hadist dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat. Hal tesebut juga berdasarkan pada beberapa hadis shahih, misalnya hadis dari Ibnu Umar ra. bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda: "Saya perintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan memberikan zakat, apabila mereka telah melakukan itu maka terpeliharalah dari padaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah" (HR. Bukhori: 25). Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), diberilah pahala orang-orang yang melaksanakannya dan diancamlah orang-orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.[40]

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu. Hal itu bertujuan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku. Pertama zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kalaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito, rumah, ataupun penghasilan,

[40]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenisnya tidaklah sebanyak pajak karena pajak diatur melalui legalisasi pemerintah pada setiap aliran perekonomian, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi.[41]

Kemungkinan peningkatan penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi, terdapat 2 komponen yang harus diperhatikan yakni beberapa dari penghasilan tersebut yang harus dizakatkan, dianalogikan kepada pertanian. Jadi zakat profesi dibayarkan ketika seseorang menerima gaji. Komponen kedua yakni gaji yang harus dizakatkan (gaji kotor), yaitu *take home pay* sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat hanya dibatasi untuk kepentingan umat Islam.

b. Klasifikasi Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Adapun pengertian zakat berdasarkan klasifikasi diatas adalah:

1. Zakat Fitrah

   Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dari anak-anak sampai orang dewasa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya.[42]

---

[41]Ibid., 16.
[42]M Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Zakat Maal (Harta)

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. [43] Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Harta memiliki beberapa syarat/kategori sebagai harta yang wajib dizakati adalah:[44]

a) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, diternakkan, atau diperdagangkan.
b) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
c) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.
d) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Selain itu adapula harta yang wajib dikenakan zakat yang meliputi:[45]

[43]Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompet Dhuafa Replubika, 2012), 15.
[44]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 350-353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Binatang ternak

b) Harta perniagaan

c) Harta perusahaan

d) Hasil pertanian

e) Barang tambang dan hasil laut

f) Emas dan perak

g) Properti produktif

c. Syarat-syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Kartika sari, 2006) adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:[46]

1. Beragama Islam.
2. Mencakupi satu nishab.
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapanya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.

---

[45]Ibid., 354.
[46]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibadah*,…,354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
7. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

D. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif[47]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang bergama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan kata produktif banyak mendatangkan hasil.[48] Jadi zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.[49]

Berdasarkan pengertian zakat produktif diatas, maka zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai zakat produktif adalah zakat maal (harta). Hal ini dikarenakan, zakat maal (harta) memiliki potensi yang sangat besar untuk di kelola dengan tujuan membantu penerima zakat (*mustahiq*) mengembangkan usaha yang dimilikinya.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

1. Al-qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

---

[47]Baitul Maal Hidayatullah, "Zakat Maal Lebih Maksimal Sedekah Lebih Berkah", dalam www.zakatsedekah.com/2012/08/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html/m=1 (15-04-2015).
[48]Tim Peyusun Kamus Pusat Binaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indinesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 209.
[49]M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsfat, 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّالَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوْا الصَّالَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَهْزَنُوْنَ

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembayang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.[50]

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس ر ضي لله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلآ الله وأنّي رسول الله, فإن هم أطا عوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افتر ض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في امو الهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقر ائهم

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, "jaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka".[51]

[50]Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 48.
[51]Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih BukhoriI*, juz I, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id